

NIKAH SUBARANG AIE

by Nikah Subvarang Aie

Submission date: 30-Dec-2021 02:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 1736327638

File name: NIKAH_SUBARANG_AIE.pdf (427.73K)

Word count: 4091

Character count: 26799

NIKAH SUBARANG AYIE KONTESTASI NIKAH FORMALISTIKDI 50 KOTA SUMATERA BARAT

Aidil Afin
Silfia Hanani
Ali Rahman

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

*Aidil.alfin@gmail.com; silfia_hanani@yahoo.com;
ali.rahman26des@gmail.com*

ABSTRAK

Nikah Subarang Ayie, pernikahan yang dilakukan melalui jasa-jasa pernikahan yang buka²² diatur oleh negara, atau bukan melalui prosedural yang yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga pernikahan ini tidak memiliki dokumen-dokumen resmi, seperti yang diatur oleh negara. Pernikahan Subarang Ayie masih terjadi diakibatkan oleh praktik-praktik yang dilakukan oleh aktor-aktor yang saling membutuhkan dan memerlukan, sehingga sulit untuk dihapuskan. Pernikahan di bawah tangan masih menjadi pilihan rasional dan normatif, terutama kalangan yang bermasalah dalam pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan Subarang Ayie masih bertahan.

Kata Kunci: Nikah Subarang Ayia; Kontestasi; Nikah Formalistic; Nikah Syariah.

ABSTRACT

Subarang Ayie marriage, marriages that are performed through marriage services that are not regulated by the state, or not through procedures that have been established by applicable laws and

regulations, so that this marriage does not have official documents, as regulated by the state. Ayie's Subarang marriage still occurs due to practices carried out by actors who need and need each other, making it difficult to be eliminated. Marriage under the hand is still a rational and normative choice, especially among those who have problems in marriage. Therefore, Subarang Ayie's marriage still survives.

Keyword: *Subarang Ayia Marriage; Contestation; Formalistic Marriage; Sharia Marriage.*

A. PENDAHULUAN

⁶
Nikah Subarang Ayie, merupakan **nikah yang** dilakukan di nagari (desa) Subarang Ayie Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Penyebutan nama Nikah Subarang Ayie didasarkan kepada tempat dimana pernikahan itu dilakukan dan masih dipraktekkan. Pada dasarnya pernikahan ini adalah pernikahan ²⁷ yang dilakukan tanpa ketentuan yang telah diatur oleh negara, tidak formal hanya di bawah tangan (Alfin&Rahman, 2019).

Nikah Subarang Ayie ada yang berasumsi sebagai solusi untuk menghindari perzinaan, karena yang datang untuk menikahkan dirinya dan pasangannya pada umumnya yang mempunyai permasalahan dalam melangsungkan pernikahan, maka salah satu cara yang ditempuhnya untuk melegalkan hubungannya pasangan itu adalah datang ke Subarang Ayie, karena di daerah ini ada penghulu yang berkenan untuk menikahkan pasangan tersebut. Pernikahan itu tidak resmi dan tidak memiliki akte nikah.

Oleh sebab itu pernikahan Subarang Ayie dianggap sebagai kontestasi terhadap pernikahan menurut hukum syariah, karena tidak dilakukan secara lumrah formalitas hukum negara yang berlaku, sehingga praktek pernikahan Subarang Ayie harus dihindari dan harus dihentikan. Jika hal ini dibiarkan dapat memperpanjang perilaku yang mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan hidup diantara masyarakat.

Sekalipun dalam pernikahan tersebut syarat dan hukum sudah terpenuhi, tetapi suatu kebutuhan konteks sekarang ini seperti dokumen tidak ada membuktikan seseorang menikah secara syah, maka kondisi ini menjadikan pernikahan tersebut secara sosial dan formil bermasalah (Faizal, 2016). Tidak adanya dokumen resmi yang dimiliki oleh pasangan untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam konteks pernikahan Subarang Ayie.

Dokumen resmi itu sebagai pelindung dari pihak-pihak yang melakukan pernikahan dan sekaligus jaminan untuk implikasi-implikasi dari pernikahan, seperti implikasi terhadap hak anak, nafkah dan seterusnya (Fadhillah, 2017). Terutama jika terjadi permasalahan setelah pernikahan tersebut, maka sulit untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan karena tidak adanya bukti atau akte nikah.

Pernikahan Subarang Ayie, memiliki perpsktif kontroversi, antara penganut konservatif tradisional dengan penganut formalistik. Penganut konservatif, berpadangan pernikahan Subarang Ayie diyakini penyelmat dari pasangan-pasangan tersebut supaya tidak terjebak pada perbuatan zina. Sementara bagi kalangan formalistik nikah Subarang Ayie adalah sebagai bentuk pernikahan yang tidak bisa diterima karena tidak memenuhi aturan-aturan resmi negara. Artikel ini, menjelaskan dimensi kepentingan-kepentingan praktik pernikahan Subarang Ayie tersebut serta bagaimana lokalitas merespon praktik pernikahan itu. Data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan menjawab permasalahan itu telah dilakukan interview, sekaligus respon timbal balik antara pasangan yang menikah dengan orang-orang yang terlibat dalam proses penikahan tersebut. Disamping data juga diperoleh dari mempelajari dokumen-dokumen yang dikeluarkan terkait dengan pernikahan Subarang Ayie dalam rangka penertibannya.

B. PEMBAHASAN

Nikah Subrang Ayie masih terjadi sampai saat ini dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya aktor-aktor daripada pernikahan ini masih menjalankan peran dan fungsinya, sekalipun secara diam-diam. Pertama aktor penghulu berperan untuk menikahkan pasangan masih ditemukan dan masih berani melakukan kegiatannya menikahkan pasangan tersebut. Munculnya penghulu ini sudah berlangsung sejak lama dan diturunkan dari guru yang satu kepada muridnya, begitu serterusnya sehingga sampai saat ini penghulu itu masih, serta susah untuk dihilangkan karena diturunkan secara turun temurun.

Penghulu dalam kontek ini adalah seorang ulama lokal yang sudah biasa melakukan praktik menikahkan pasangan tanpa administrasi formal yang ditentukan oleh negara atau pemerintah. Pernikahan ini bisa disebut sebagai *nikah di bawah tangan*, tanpa ada proses dan administrasi yang diatur oleh peraturan negara (Abror, 2017). Tanpa ada akte nikah, hanya atas dasar kemauan dari masing-masing pasangan untuk menikah kemudian penghulu menyegukan pernikahan tersebut. Praktek seperti ini, persis seperti sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974. Dimana pernikahan memang dilakukan dibawah tangan tanpa ada surat resmi bukti nikah atau akte nikah, seperti yang dikenal sekarang ini.

Hal itu mengindikasikan bahwa ada kesadaran yang masih rendah dalam memaknai pernikahan sebagai suatu yang sakral dan sekaligus mencerminkan rendah kesadaran dalam memahami implikasi-implikasi dari pernikahan tersebut. Pada hal pernikahan itu, bukan ketika ijab kabul itu saja tetapi ada implikasi yang jauh dari itu, seperti nafkah, hak anak dan seterusnya (Setyaningrum&Arifin, 2019)

Ada beberapa penyebab masih berlangsungnya praktik pernikahan Subarang Ayie itu sampai saat ini, diantaranya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Masih ada penghulu melakukan praktik sebagai juru nikah.
- b. Masih ada pasangan yang datang untuk melangsungkan pernikahannya melalui penghulu tersebut.
- c. Informan atau orang-orang yang memberi informasi bahwa masih bisa di Subarang Ayia melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang bermasalah.
- d. Belum ada sanksi, untuk pelaku yang terlibat dalam praktek tersebut.

Nikah Subarang Ayie, dekenal dan masih terjadi sampai saat ini karena adanya aktor penghulu yang masih melakukan praktik untuk menikahkan pasangan-pasangan atas berbagai alasan, yang jelas mereka memiliki maksud untuk membangun hubungan yang dianggap mereka syah. Di samping itu penghulu pun dalam perspektifnya, ingin membantu para pasangan supaya tidak terjebak ke dalam praktik perbuatan yang tercela, sehingga memberanikan diri untuk menikahkan para pasangan yang datang kepadanya.

Argumen-argumen itu yang dipertahan oleh penghulu, sehingga penghulu menyebut tindakannya sebagai ibadah untuk menyelamatkan umat manusia dari perbuatan dosa. Bagi penghulu, apa yang dilakukannya dianggap sebagai amal ibadah, seperti yang diajarkan oleh guru-gurunya terdahulu. Jika tidak menikahkan pasangan-pasangan yang bermasalah itu berarti sama halnya membiarkan umat manusia hidup dalam kemudharatan.

Dalam pandangan Weber (2009) tindakan seperti itu dinamiakannya mempertahankan tindakan tradisionalitas, tindakan mengikuti tradisi yang telah berlaku sebelumnya. Hasil daripada pencontohan atau mempertahankan tindakan-tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Jadi ada tindakan tradisionalitas yang dibangun oleh penghulu ini, dimana seorang penghulu mendeskripsikan perannya menjadi juru selamat dan membangun ibadah

karena bisa membantu pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, namun tindakan tradisionalistik ini tidak dibarengi dengan kontekstualitas sekarang yang sangat kompleks dan beragam permasalahan. Oleh sebab itu pernikahan membutuhkan administrasi yang jelas, sebagai antisipasi dari munculnya berbagai masalah dalam pernikahan itu.

Apalagi dalam konteks modern sekarang, administrasi atau pencatatan dalam pernikahan itu sanga urgen untuk melindungi masa depan dari keluarga dan umat manusia dari tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan dalam membangun kesejahteraan (Sayyad, 2018).

1. Penghulu Aktor Pernikahan Subarang Ayie

Penghulu sebagai aktor penting untuk terjadinya pernikahan di Subarang Ayie yang tidak tercatat itu. Penghulu ini bukan sebagai penghulu resmi yang diangkat oleh negara, tetapi sebagai penghulu yang muncul dari proses tradionalisasi. Keberadaanya dalam hukum perkawinan jelas tidak memenuhi aturan, karena tidak ditunjuk sebagai penghulu resmi, sehingga penghulu yang dimaksudkan pada nikah Subarang Ayie adalah penghulu yang tidak dapat mewujudkan pernikahan secara hukum negara, karena tidak ada proses dan admisntrasinya (Rohean, 2018).

Keberadaan penghulu di Subarang Ayie sudah menjadi turun temurun, dia mendapatkan pengetahuan melalui guru *surau* yang pernah melakukan praktek menikahkan pasang-pasangan yang datang kepadanya. Proses yang dilakukan penghulu dalam menikahkan orang tidak sulit. Kemudian itu menjadi pemicu oleh penghulu sekarang untuk menikahkan pasangan-pasangan yang datang kepadanya. Di samping itu juga berasumsi bahwa tugas yang dilakukannya sebagai bentuk penyelamatan manusia supaya tidak melakukan pada perbuatan dosa dan berhubungan bebas diantara pasangan itu.

Tidak ada pendidikan khusus untuk seorang penghulu hanya melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh gurunya di *surau* ketika menikahkan pasangan, dari prose melihat itu seseorang merasa sanggup untuk melakukan perannya sebagai penghulu.

Gurunya pun tidak pula mengajarkan secara khusus untuk menjadi penghulu. Jika sudah bisa dan memiliki keyakinan maka silakan untuk melakukan praktik sebagai penghulu tersebut. Dengan cara-cara yang demikian itu menjadi salah satu menyebabkan penghulu-penghulu masih bertahan sebagai aktor yang berani melakukan praktiknya untuk menikahkan para pasangan yang datang kepadanya. Berikut ini bisa dilihat, seseorang bisa menjadi penghulu di Subarang Ayie diantaranya memiliki keberanian menikahkan pasangan-asangan yang datang kepadanya.

Tabel 1
Asal Usul Penghulu dan Eksistensinya

No	Alasan Menjadi Penghulu	Deskriptif
1	Melihat Praktik Guru	Sebelum undang-undang no 1 tahun 1974 pernikahan itu dilakukan pada umumnya melalui penghulu, tidak tercatat dan tidak ada adminsitrasinya. Warisan ini masih melekat dibeberapa ulama sebagai penghulu di kampung-kampung sehingga ulama itu merangkap menjadi penghulu, ramai pasangan untuk melangsungkan pernikahan dengan ulama tersebut, bahkan ada umumnya dengan ulama-ulama tersebut menjadi penghulu yang dikenal oleh masyarakat. Praktik-praktik guru atau ulama ini menjadi motivasi bagi murid-murudnya juga mengambil bagian sebagai penghulu, bahkan gurunya pun menyuruh murid-murid yang dipercayainya untuk menjadi penghulu
2	Keberanian	Seorang penghulu ternyata juga dipengaruhi oleh keberanian yang dimilikinya, keberanian untuk mampu menuntun orang untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan-pasangannya.
3	Tidak rumit	Proses yang dilakukan menjadi seorang penghulu itu tidak rumit

4	Kondisi Lingkungan	Belum ada tindakan tegas praktek menjadi penghulu itu.
5	Dibutuhkan terutama bagi yang memiliki salah dalam melangsungkan pernikahan	Pernikahan Subarang Ayie sangat dibutuhkan oleh pasangan yang bermasalah, untuk itu harus ada penghulu yang berani menikahkan pasangan itu untuk menyelamatkan hubungannya supaya tidak menjadi hubungan bebas.

Sumber: Diolah dari wawancara

Ada beberapa perspektif masyarakat tentang keberadaan penghulu yang demikian itu, diantaranya perspektif longgar, dimana keberaraan penghulu Subarang Ayie itu membantu para pasangan-pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan, sehingga tidak terjebak dalam praktik asusila. Penghulu dipandang sebagai orang yang bisa menyelamatkan manusia dari perbuatan yang bertentangan dengan agama. Perspektif ini, salah satunya yang menjadikan keberadaan penghulu masih bertahan. Perspektif ini, terlihat sebagai perspektif tradisional dan belum menyadari makna dan arti pentingnya administrasi dalam pernikahan, hanya mempertimbangkan tindakan sesaat. Tidak memprediksi jauh kedepan, bahwa pernikahan mempunyai implikasi-implikasi yang sangat kompleks.

Perspektif kedua tidak membolehkan praktik penghulu seperti itu, karena memudahkan orang melakukan pernikahan yang bermasalah. Kemudian ini bisa menyebabkan “bongkar pasang” pernikahan dilakukan oleh pasangan-pasangan, seperti hal sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hamka pun pernah mengungkapkan betapa mudahnya laki-laki ketika itu meninggalkan istrinya, untuk menikah dengan perempuan lain, bahkan jika istrinya sudah empat kemudian melihat ada perempuan lain untuk dinikahnya maka dengan mudah menceraikan satu diantara istrinya, kemudian soal nafkah terutama kebutuhan ekonomi tidak dipenuhi (Hadler, 2010). Kondisi seperti itu, telah memarginal perempuan dan rentannya perempuan mengalami kekerasan (Hanani, 2008).

Oleh sebab itu, jika praktik penghulu seperti di Subarang Ayie tersebut masih dibiarkan sampai sekarang maka diprediksikan praktik tersebut akan berdampak buruk terhadap kehidupan perempuan, terutama jika terjadi perceraian dan konflik rumah tangga. Perempuan memiliki daya tawar yang lemah dan dominan menanggung resiko ketika muncul perselisihan.

Untuk itu diperlukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan pernikahan 'liar' atau tidak beradministrasi tersebut. Terjadinya pernikahan tanpa pencatatan tersebut atau dibawah tangan salah satunya diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan sekaligus mengindikasikan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran tentang pentingnya administrasi dalam pernikahan. Apalagi tentang implikasi hukum daripada pencatatan tersebut, atau tidak menyadari arti penting kedepannya dari administrasi dari pencatatan atau administrasi pernikahan (Matnuh, 2016).

2. Implikasi Pernikahan Subarang Ayie

Hukum Islam di Indonesia yang membahas tentang pernikahan di bawah tangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan dalam peraturan perkawinan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama dari adanya pencatatan pernikahan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan.

Secara langsung atau tidak langsung pencatatan itu gunanya adalah untuk melindungi pernikahan dan implikasinya secara hukum oleh negara (Rahmi&Sakdul, 2017). Perlindungan ini yang harus diberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan jika pernikahan itu dilakukan dengan tercatat.

1

Oleh sebab itu, pernikahan di Indonesia itu syah bila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya, namun juga tetap harus dicatat oleh negara. Tercatat itu mempunyai implikasi penjaminan keselamatan keluarga dari berbagai masalah yang akan terjadi. Misalnya, jika terjadi perceraian, terjadi kekerasan dan seterusnya maka untuk kepentingan penyelesaian secara hukum jelas memerlukan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Di samping itu jika pernikahan yang tidak tercatat itu dibiarkan, maka akan mempunyai dampak terhadap munculnya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan paling dirugikan dalam hal ini, terutama perempuan akan tidak bisa menuntut pemenuhan nafkah. Bahkan anak yang lahir pun akan mempunyai masalah pengadministrasian selanjutnya. Tentu anak kemudian hari tidak bisa menuntut mendapatkan nafkah kepada ayahnya, bahkan tidak mendapatkan hak waris. Lebih tragis adalah status anak-anak yang lahir dari nikah bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak diluar nikah.

31

Implikasi seperti itu, sangat merugikan kepada anak yang lahir dari proses pernikahan yang tidak tercatat itu, atau pernikahan di bawah tangan tersebut. Selain berdampak terhadap psikologis anak juga berdampak terhadap status seorang anak. Hanya memiliki hubungan hukum kepada keluarga ibunya, secara sosiologi dampak seperti ini sangat menimbulkan rasa tidak adil bagi seorang anak. Pada hal seorang anak harus mendapat pengakuan hukum dari kedua belah pihak keluarga ibu dan ayahnya (Taubah, 2015).

Pernikahan Subarang Ayie, memiliki potensi kearah yang demikian, karena pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai administrasi atau akte nikah yang bisa dijadikan landasan dasar dan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan pernikahan.

Jika demikian keadaan nikah Sumbarang Ayie itu maka bentuk pernikahan tersebut harus ditertibkan, jika perlu harus dihentikan karena dampak dari tindakan nikah Subarang Ayie dapat merendahkan kualitas kesejahteraan hidup manusia.

Selain itu, juga dipredikasi rawan terjadi kekerasan terhadap perempuan, baik kerarsan psikis, pskologis maupun seksual.

Kedepan dari bentuk pernikahan yang tidak tercatat itu, jika terjadi permasalahan dikemudian hari maka yang paling dirugikan dari kegiatan nikah Subarang Ayie itu adalah perempuan, misalnya:

- a. ² Jika terjadi perceraian, keduanya tidak bisa mengurus dan mencari perlindungan hak di pengadilan, baik perempuan maupun laki-laki tidak mempunyai perlindungan. Perempuan dalam konteks ini mempunyai proses dampak yang panjang, misalnya menentukan status anak jika punya anak, menuntut pengakuan sebagai seorang istri dan stertusnya.
- b. ² Jika terjadi cerai mati, maka harta waris tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan. Oleh sebab itu, dampaknya adalah perempuan jika ditinggal mati oleh suaminya boleh jadi tidak akan mendapatkan harta warisan sedikitpun karena dia tidak bisa menuntut harta tersebut jika harta itu nantinya dikuasai oleh ahli waris yang lain.
- c. ² Isteri tidak bisa menuntut hak nafkah kepada suaminya ketika terjadi perceraian.

Pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan melalui pernikahan dibawah tangan di Subarang Ayie juga mengalami kehidupan keluarga yang rapuh, diantaranya menjalankan rumah tangga dalam waktu yang singkat, kemudian konflik, nafkah diganggu oleh istri terdahulu dan seterusnya, atau suami dijemput paksa oleh anak dan istri pertamanya maka istri hasil dari pernikahan Subarang Ayie tidak dapat melakukan upaya hukum.

¹⁴ Sementara jika ada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat resmi ini, maka dampaknya terhadap anak adalah anak tidak akan memiliki akte nikah, sehingga status anaka:

2

- a. Anak tidak diakui statusnya oleh hukum. Artinya, ia dipandang sebagai anak luar nikah.
- b. Anak tidak bisa menuntut hak waris dari kedua orang tuanya.
- c. Anak tidak mempunyai akte kelahiran.

3. Dampak Pernikahan Subarang Ayie

Secara sosiologis, dilihat dari berbagai aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan pernikahan Subarang Ayie memiliki beberapa dampak negatif diantaranya adalah:

a. Merendahkan kesakralan pernikahan

Pernikahan dalam bentuk nikah Subarang Ayie perlu dilakukan pencegahan. Mencegah pernikahan seperti itu salah satu kegunaanya adalah untuk melindungi remaja dari pergaulan bebas. Mudah-mudahan melakukan pernikahan seperti pernikahan Subarang Ayie menjadikan pasangan-pasangan remaja merendahkan eksistensi pernikahan, karena mereka bisa mendapatkan layanan untuk melangsungkan pernikahan dengan mudah, sehingga ketika terjadi permasalahan atau hamil lebih dulu pasangan ini datang untuk dinikahkan di Subarang Ayie.

Cara yang demikian dengan mudah bisa untuk menutupi aib yang mereka lakukan, sehingga pernikahan bagi kalangan remaja tidak lagi menjadi hal yang sakral, karena jika terjadi permasalahan pasangan-pasangan remaja itu bisa melegalkan hubungannya dengan mendatangi penghulu di Subarang Ayie.

b. Memberi peluang terjadi pernikahan anak

Praktik pernikahan seperti di Subarang Ayie, berpotensi terjadinya pernikahan anak, masalahnya nikah-nikah yang dilakukan di bawah tangan membuka peluang terjadinya pernikahan terhadap anak, karena tidak ada pengawasan dan kontrol terhadap pernikahan tersebut, padahal anak harus dilindungi dari pernikahan dini (Arthani, 2019)

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 melarang perempuan di bawah 16 tahun untuk menikah. Regulasi inilah yang ingin dihindari segelintir laki-laki yang ingin meminang perempuan di bawah 16 tahun sehingga mereka tidak mencatatkan pernikahannya secara legal. Pilihan untuk mencapai tujuannya adalah melakukan nikah di Subarang Ayie. Pernikahan di bawah umur atau anak ini sering terjadi sebagai akibat daripada adanya praktek-paraktek pernikahan di bawah tangan, karena pernikahan mudah dilansungkan tanpa ada persyaratan tertentu.

Pernikahan-pernikahan di bawah umur di Indonesia belum sepenuhnya terhapuskan, sekalipun undang-undang no 1 tahun 1974 telah menentukan batas umur dalam pernikahan ini, dikarenakan oleh masih berlangsungnya ditengah-tengah masyarakat pernikahan di bawah tangan, sebagaimana bentuknya di Subarang Ayie.

Mencegah seperti praktek nikah Subarang Ayie salah satunya adalah melakukan perlindungan terhadap anak-anak dari pernikahan di bawah umur itu. Hal ini harus disadari bahwa pernikahan di bawah umur adalah bentuk pernikahan yang tidak membangun kualitas hidup anak dan masa depannya. Pernikahan di bawah umur sering menimbulkan masalah diantaranya anak mengalami putus sekolah, rawan terhadap kekerasan, mengalami kehamilan di usia dini, terganggunya reproduksi di usia dini dan sebagainya (Fadlyana&Larasaty, 2016).

c. Memicu Terjadinya Perselingkungan

Pernikahan Subarang Ayie, sangat berpotensi pasangan pernikahan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena takut diketahui oleh pihak keluarganya. Padahal pernikahan tidak boleh disembunyikan, semestinya harus diumumkan kepada khalayak, namun karena takut diketahui oleh pihak keluarga pernikahan itu disembunyikan. Salah satu pernikahan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dipengaruhi oleh terjadinya perselingkuhan. Pernikahan yang sembunyi-sembunyi itu menjadi salah satu strategi bagi laki-laki yang berselingkuh untuk mempertahankan keluarganya (Muhajarah, 2017)

Perselingkungan yang berujung dengan perkawinan diam-diam, telah menjadi pemicu terhadap konflik dalam rumah tangga pertama bagi seorang laki-laki yang sudah menikah. Laki-laki menjadi berpoligami dengan diam-diam tanpa diketahui dan seizin istri pertamanya. Keutuhan rumah tangga mengalami masalah dan bahkan terjadi perceraian (Haryanto, 2016).

Ternyata pernikahan di bawah tangan seperti di Subarang Ayie itu memudahkan laki-laki melakukan pologami tanpa izin istri pertamanya. Akibat dari cara pernikahan yang demikian itu, terutama tidak mendapatkan izin dari istri pertama tentu menjadi masalah, terutama bagi laki sebagai suami maupun bagi perempuan sebagai istri pertama dan kedua. Dampak dari permasalahan itu yang paling tentan dihadapi oleh istri yang menikah seperti nikah dengan penghulu di Subarang Ayie.

Pernikahan yang dilakukan dengan cara diam-diam akibat daripada hubungan perselingkungan itu, ³²nya mempunyai berbagai dampak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Dampak Pernikahan Subarang Ayie Terhadap Keutuhan Keluarga

Pernikahan Subarang Ayie, jelas memberikan peluang dan potensi untuk terjadinya pologami tersebut. Laki-laki yang melakukan pernikahan ke Subarang Ayie, biasanya melakukan pernikahan dengan pasangan selingkuhannya. Jadi pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, dengan alasan takut diketahui oleh istri pertamanya. Pada hal untuk bisa melakukan poligami harus mendapa persetujuan dari sitri pertamanya itu.

Di samping itu, pernikahan Subarang Ayie yang tidak tercatat ini, juga berpengaruh besar terhadap munculnya berbagai masalah terhadap perempuan yang dinikahi oleh laki-laki secara diam-diam di Subarang Ayie tersebut, misalnya jika terjadi perceraian kelaknnya atas perempuan yang dinikahi di bawah tangan di Subarang Ayie, maka perempuan tersebut tidak bisa mendapatkan apa-apa dan anak juga tidak dapat menuntut pengakuan dan nafkah yang layak dari ayahnya itu.

Berdasarkan berbagai akibat yang muncul dari pernikahan Subarang Ayie ini, maka berbagai kalangan menghendaki bahwa pernikahan Subarang Ayie harus di hentikan dengan berbagai cara, diantaranya melakukan pendekatan-pendekatan kepada penghulu supaya bisa menghentikan praktik yang dilakukannya.

Oleh sebab itu pemerintahan nagari sebagai pemerintahan lokal, mempunyai strategi pendekatan-pendekatan kepada penghulu itu, karena secara langsung atau tidak langsung praktek pernikahan yang dilakukannya telah memiliki dampak kesejahteraan yang negatif. Di samping itu dalam konteks sekarang, lebih dominan mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Bahkan negara pun telah memiliki aturan pernikahan yang bisa menjamin keutuhan dan kelangsungan keluarga yang bisa menjamin keselamatan.

6 C. KESIMPULAN

Pernikahan Subarang Ayie, merupakan pernikahan yang praktek pelaksanaannya adalah sama dengan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan tidak memiliki administrasi dan akte nikah sebagai bukti seseorang telah melangsungkan pernikahannya. Berarti secara formal pernikahan seperti itu, tidak diakui oleh negara, sehingga ketika terjadi permasalahan dalam setelah pernikahan itu tidak bisa mendapatkan perlindungan-perlindungan hukum.

Di sisi lain, pernikahan seperti itu dampak negatifnya lebih dominan dialami oleh perempuan, dimana perempuan rentan mengalami kekerasan, pengabaian hak-haknya dan sebagainya. Oleh sebab itu nikah Subarang Ayie merupakan pernikahan yang sulit seorang perempuan mendapatkan perlindungan jika terjadi permasalahan tersebut.

Nikah Subarang Ayie juga berimplikasi terhadap perendahan sakralisasi dari pernikahan, karena dengan praktek pernikahan yang begitu mudah menjadi pasangan-pasangan bermasalah bisa menikah dengan penghulu dengan begitu mudah tanpa ada administrasi. Oleh sebab itu pernikahan seperti ini, bisa memperpanjang munculnya rumah tangga-rumah tangga yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- 14
Abror, K. (2017). Wacana Tentang Nikah Sirri Dalam Fikih Kontemporer. *ASAS*, 9(1).
- 3
Alfin, A., & Rahman, A. (2019). Nikah Subarang Ayie Versus Nikah Syariah Kontestasi Simbolik Beragama Yang Terkalahkan Di Lima Puluh Kota Sumatera Barat. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 3(2), 102-113.
- 18
Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- 17
Fadhilah, N. M. N. N. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 361-382.
- 13
Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *ASAS*, 8(2).
- 10
Hanani, S. 2018. Women's Newspapers As Minangkabau Feminist Movement Against Marginalization In Indonesia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 8(2), 75-83.
- 23
Hadler J. (2010). *Sengketa Tiada Putus*. Jakarta: Freedom Institut.
- 3
Hariyanto, H. (2016). Dehumanisasi Terhadap perempuan Dalam praksis poligami: Dialektika antara normativitas dan historisitas. *Palastren Jurnal Studi Gender*, 8(1), 79-102.
- 11
Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90.
- 19
Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution). *El-Mashlahah*, 8(1).

- 15
Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- 12
Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 23-40.
- 7
Rohaen, R. (2018). *Tinjauan sosiologi terhadap praktik akad nikah menggunakan penghulu tidak resmi (Studi di Desa jembatan Kembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Mataram).
- 8
Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- 5
Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora*, 3(1), 9-19.
- Sayyad, M. A. (2018). Urgensi Pencatatan Nikah sebagai Rukun Nikah (Studi
- 9
Taubah, M. (2015). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 109-136.
- 33
Weber, M. (2009). *From Max Weber: essays in sociology*. Routledge.

NIKAH SUBARANG AIE

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 alfithroh46.wordpress.com 2%
Internet Source

2 repository.ar-raniry.ac.id 2%
Internet Source

3 sinta3.ristekdikti.go.id 1%
Internet Source

4 suara1996.blogspot.com 1%
Internet Source

5 journal.unnes.ac.id 1%
Internet Source

6 ejournal.iainbukittinggi.ac.id 1%
Internet Source

7 etheses.uinmataram.ac.id 1%
Internet Source

8 jurnal.umsu.ac.id 1%
Internet Source

9 kayonmedia.com 1%
Internet Source

10 journals2.usm.ac.id <1%
Internet Source

11 pasca-umi.ac.id <1%
Internet Source

12 islamkaffah.id <1%
Internet Source

13 legal.isha.or.id <1%
Internet Source

14	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
15	123dok.com Internet Source	<1 %
16	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.ihdn.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	<1 %
20	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
21	media.neliti.com Internet Source	<1 %
22	www.radiotrendyfm.com Internet Source	<1 %
23	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
26	Ramdani Wahyu Sururie. "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
27	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

28	docshare.tips	Internet Source	<1 %
29	e-masgalih.blogspot.com	Internet Source	<1 %
30	repository.ung.ac.id	Internet Source	<1 %
31	repository.unissula.ac.id	Internet Source	<1 %
32	www.slideshare.net	Internet Source	<1 %
33	www.tandfonline.com	Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		